

ABSTRAK

Keberatan merupakan solusi yang diberikan oleh undang-undang ketika Wajib Pajak tidak sependapat dengan Pemeriksa. PT. ISP mengajukan keberatan terhadap SKPLB dengan alasan adanya temuan koreksi pajak masukan yang menurut peneliti tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan permasalahan tersebut pada tugas akhir ini akan dibahas lebih lanjut mengenai aturan pengkreditan pajak yang akan menjadi pokok atas keberatan yang diajukan oleh PT. ISP. Pasal 9 ayat (9) UU PPN merupakan aturan yang memuat pengkreditan pajak dimana dapat dilakukan pengkreditan dengan masa pajak yang tidak sama. Terdapat perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa terhadap pasal 9 ayat (9) tersebut. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengkreditan pajak yang dilakukan oleh PT. ISP sudah sesuai dengan peraturan perpajakan baik itu terhadap pasal 9 ayat (9) maupun dengan pasal lain yang berkaitan.

Kata Kunci: Keberatan, Pengkreditan Pajak, dan Pasal 9 ayat (9).